



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 81Pdt.P/2018/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Arnanda Esa Resandi bin Bahri Syamsa**, NIK 7401040702920008, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Antasari 2 RT.05 No.28, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Zainab binti Husain**, NIK 6474026712850003, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Antasari 2 RT.05 No.28, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang

Halaman 1 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2019/PA Botg, tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Jalan P. Diponegoro Gang Donomulyo Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Supriansah bin Husain (Saudara Kandung), kemudian berwakil kepada seorang imam bernama H. Alim untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Harianti binti Abdul Hamid, umur 31 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga dan Supriansah, umur 23 tahun, semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Gugat dalam usia 22 tahun berdasarkan akta cerai nomor: 0186/AC/2014/PA.Botg;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irsa Esa Samsa bin Arnanda Esa Resandi lahir di Bontang, 15 Maret 2017;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Selatan sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-439/Kua.16.08.02/Pw.01/09/2019 tanggal 06 September 2019 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);

Halaman 2 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg



8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Arnanda Esa Resandi bin Syaiful Bahri Syamsa) dengan Pemohon II (Zaenab binti Husain), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 di Jalan P. Diponegoro Gang Donomulyo Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya serta para Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 di Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dan yang menjadi Wali Nikah adalah Supriansyah bin Husain (Saudara Kandung), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama H. Alim untuk mengucapkan Ijab Kabulnya, dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Harianti binti Abdul Hamid, umur 31 tahun agama islam dan Supriansah, umur 23 tahun, agama islam, dan mas kawinya berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2016 di Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang

Halaman 4 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 di Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dan yang menjadi Wali Nikah adalah Supriansyah bin Husain (Saudara Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama H. Alim untuk mengucapkan Ijab Kabulnya, karena ayah Pemohon II bekerja di Sangatta, dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Harianti binti Abdul Hamid, umur 31 tahun agama islam seorang perempuan dan Supriansah, umur 23 tahun, agama islam, seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2016 di Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi yang menjadi Wali Nikah adalah Supriansyah bin Husain (Saudara Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama H. Alim untuk mengucapkan Ijab Kabulnya, karena ayah Pemohon II bekerja di Sangatta;
3. Bahwa yang menjadi Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II salah satunya adalah Siti Harianti binti Abdul Hamid seorang perempuan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;*

Menimbang, bahwa terkait wali nikah telah diterangkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sedangkan pada pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada 2 jenis Wali Nikah yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim, adapun yang berhak menjadi Wali Nasab diatur pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Supriansah yang merupakan Saudara Kandung Pemohon II, sedangkan Ayah Kandung Pemohon Ilyang bernama Husein masih hidup dan berada di Sangatta Kabupaten Kutai Timur, oleh karena secara syariat Islam Supriansah yang merupakan Saudara Kandung Pemohon II tidak berhak menjadi wali nikah atas

Halaman 6 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon II masih ada ayah kandungnya;

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Mengingat, kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab l'anut Thalibin bab IV : 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254)."

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut saksi nikah telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa salah satu saksi nikah para Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Siti Harianti binti Abdul Hamid berdasarkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bukan saksi yang sah karena saksi nikah harus seorang laki-laki oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka walaupun terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II namun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah pernikahan secara syariat Islam dimana Wali dan saksi nikahnya bukan merupakan Wali dan saksi nikah yang sah sehingga pernikahan para pemohon dapat digolongkan sebagai nikah fasid dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah sehingga

Halaman 7 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafaf 1441 H, oleh kami **H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRLIYANTI KOMALASARI MALLARANGAN,S.HI.**, dan **FITRIAH AZIS,S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

**H. Abdul Kholiq,S.H.,M.H.**

Halaman 8 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**

**Fitriah Azis, S.H.**

Panitera Pengganti

**SITI RAHMAH, S.H.,**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000.00       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000.00       |
| 3. Ongkos panggilan   | : Rp. 370.000.00      |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 10.000.00       |
| 5. <u>Bea Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000.00</u> |

**Jumlah** : Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bontang, 16 Oktober 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**H. MURSIDI, S.H., M.Hum**

*Halaman 9 dari 10 Hal. Pen.No.81/Pdt.P/2019/PA Botg*

